

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat, baik secara pribadi maupun badan kepada suatu negara untuk dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan, sehingga penerimaan pajak ialah pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, karena itu, pajak penting untuk pendapatan negara. Fenomena yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah, hal tersebut dikatakan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Aarsal. Sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan pajak (Kaimuddin, 2022).

Anggaran yang tidak sedikit dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan negara serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber pendapatan. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Salah satu pajak daerah yang wajib dibayar wajib pajak ialah pajak kendaraan bermotor. Fakta bahwa wajib pajak kendaraan bermotor tidak patuh membayarkan pajaknya, karena mereka tidak mengetahui bagaimana pajak mereka dibelanjakan, dan digunakan untuk apa. Pengetahuan perpajakan juga memahami dasar-dasar undang-undang

perpajakan, peraturan, dan proses yang berkaitan dengan wajib pajak disebut pengetahuan tentang pajak. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peran dan tujuan pajak, maka wajib pajak wajib membayarnya. Salah satu tujuan pembayaran pajak kendaraan setiap tahun ialah peningkatan modal dan sarana angkutan umum, serta pembangunan dan pendayagunaan jalan raya (Badan Pendapatan Daerah, 2006). KORLANTAS POLRI dan instansi terkait telah mengembangkan sistem pembayaran pajak baru untuk mengefektifkan kepatuhan dan memudahkan wajib pajak membayar pajak. Pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan dengan menggunakan layanan e-samsat di bank atau ATM tertentu. Dengan menggunakan layanan ini, wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan lebih mudah dan tidak perlu melakukan perjalanan pulang ke negara asalnya untuk membayar pajak jalan. (Afifah, 2023).

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sistem ini melakukan pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah hambatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang dapat menghambat pemungutan pajak. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa pemungutan pajak yang diharapkan masih sulit dicapai, terutama di Indonesia. Karena pemanfaatan data dan informasi yang buruk, penyebab realisasi perpajakan gagal mencapai target. Rasio pajak Indonesia, yang cenderung menurun dari 10–11%, menunjukkan salah satunya (Wildan, 2022).

Jika dibandingkan dengan rata-rata dunia rasio perpajakan di Indonesia selama lima tahun terakhir berada di posisi terendah dari lima negara ASEAN di angka 11,12 hingga 10,75 persen, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah mengakibatkan kecilnya persentase kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Rasio perpajakan Indonesia selama lima tahun terakhir berada di posisi terendah dari lima negara ASEAN, berkisar antara 11,12 hingga 10,75 persen, menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, yang mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar pajak.

Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun sejak habisnya masa berlaku STNK akan diberlakukan penghapusan data registrasi. Karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan secara teratur setiap tahun, tujuannya hanyalah untuk menunda penerimaan pajak dan mendorong masyarakat untuk menunda pembayaran pajak (Manuaba,2023).

Sanksi perpajakan bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar secara berkala membayarkan kewajibannya kepada pemerintah, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan masyarakat menjadi patuh dan taat untuk membayarkan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak juga diharapkan sebagai kontrol untuk menjamin wajib pajak membayarkan kewajibannya tepat waktu.

Samosir (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Sanksi pajak atas pelanggaran diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan pajak dipatuhi. Jika wajib pajak percaya bahwa membayar pajak akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan, maka mereka akan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Karena sanksi pajak yang berat tidak diterapkan secara merata, banyak wajib pajak yang membayar pajak selama lima tahun sekaligus, dan yang lainnya bahkan tidak membayar pajak sama sekali, membuat mereka meremehkan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, jika sanksi pajak dimasukkan dalam analisis ini sebagai variabel independen, maka sanksi pajak menjadi relevan.

Pembayaran pajak sangat penting bagi suatu negara karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak wajib pajak terus dibayarkan sehingga tidak ada penghindaran pajak, yang dapat mengganggu anggaran negara atau pendapatan negara.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Target dan Realisasi Kendaraan Yang membayar PKB

Tahun	Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Selisih
	Target	Realisasi	
2021	248.350.000.000	241.734.671.000	-6.615.329.000
2022	261.728.707.000	278.490.376.400	16.761.669.400
2023	282.938.496.000	274.954.565.375	-7.983.930.625

(Sumber: Data Arsip Samsat Semarang II, 2023)

Berdasarkan fakta yang ada di Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat seiring dengan persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa realisasi penerimaan pajak Kota Semarang jauh di bawah target. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji judul **“Analisis Dampak Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Kota Semarang, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi Wajib Pajak Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian kajian Pustaka akan membahas pengertian variabel yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak, pajak kendaraan bermotor, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotetis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, dijelaskan mengenai definisi operasional variabel meliputi variabel penelitian dan pengukuran variabel yang mencakup variabel independen yang digunakan meliputi kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data metode analisis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan uraian data tentang penelitian yang dilakukan dengan menggunakan deskripsi objektif penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup memuat apakah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan juga saran-saran untuk berbagai pihak terkait penelitian tersebut.